



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate No.2: Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabar.go.id
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kep.873/PR.03/Sekre/2025

TENTANG
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disusun oleh Tim Penyusun Rencana Strategis di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, tim sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

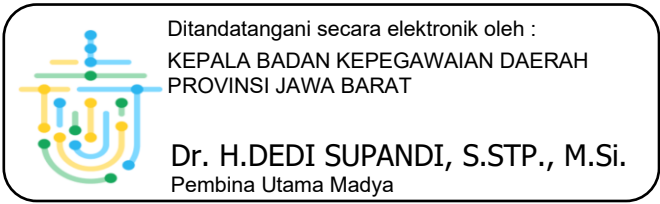
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun teknis terkait Penyusunan Renstra di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kep.873/PR.03/Sekre/2025
TANGGAL : 15 September 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	MATERI
1.	Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si. NIP. 197606121996031005	PENGARAH	KESEKRETARIATAN
2.	DADI SADALI, S.E., Kp., MM. NIP. 198303242010121002	PENANGGUNG JAWAB	
3.	YADI SLAMET RIYADI, S.Pd., M.M. NIP. 197912242010011002	KETUA TIM	
4.	SANDI JAELANI, S.A.P, M.A. NIP. 198210252009121003	SEKRETARIS	
5.	R. AYU DIAN VITA RATNA DAMAYANTI, S.IP. NIP. 198003252010012012	ANGGOTA	
6.	ENNY RUSTINI, S.E., M.M. NIP. 197111122001122001	KOORDINATOR	BAB I PENDAHULUAN
7.	Dr. RULLY RASLINA NOVIANTI, S.Pd., M.Pd. NIP. 198211072011012005	ANGGOTA	
8.	DIKIN DIKDIK, S.E. NIP. 196906032009011002	ANGGOTA	
9.	WHISNU YUDHISTIRA, S.STP. NIP. 199308282017081003	KOORDINATOR	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
10.	ADHISTY KUSUMA WARDHANI, S.E., M.E. NIP. 198710262009022002	ANGGOTA	
11.	DIAN GUNAWAN, S.Kom. NIP. 198608202010011007	ANGGOTA	
12.	ANITA RATNANINGSIH SUPRIYO, S.STP., M.M. NIP. 198005151998102002	KOORDINATOR	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BKD PROVINSI JAWA BARAT
13.	AGIL OCTIADI, S.STP., M.Kesos., M.M NIP. 199010262012061002	ANGGOTA	
14.	IQBAL MUHARAM, S.IP. NIP. 199306282015071001	ANGGOTA	
15.	AJI SURYA UTAMA, S.STP., M.Tr.A.P. NIP. 199507052018081001	ANGGOTA	

16.	R. TAUFAN MAULANA SIDIQ, S.STP., M.AP. NIP. 199209132014061001	KOORDINATOR	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
17.	BERRY PRIBADI, S.Sos., M.M. NIP. 197601062010011002	ANGGOTA	
18.	KARINA INTAN PERMATASARI, S.I.Kom., M.A.P. NIP. 198707242010012004	ANGGOTA	
19.	NENDEN TATIN MARYATI, S.STP.,M.A.B. NIP. 199003032010102001	KOORDINATOR	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
20.	DEDE PURNAMA, S.Ag., M.A.P. NIP. 197204052008011004	ANGGOTA	
21.	CAHYO PURWANTO, S.H., M.H. NIP. 197910032010011003	ANGGOTA	
22.	AHMAD NURHIDAYAT, S.E., M.Kom. NIP. 197501122009011001	KOORDINATOR	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
23.	DEWI KANIA, S.IP, M.Ak. NIP. 198009032010012007	ANGGOTA	
24.	TUBAGUS MUCHAMAD JEFRI KARTAJUMENA, S.H., M.M. NIP. 197602092007011008	ANGGOTA	
25.	RENY MAYASARI, S.IP. NIP. 198809262020122007	KOORDINATOR	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DAN PENUTUP
26.	KELLIE PRAJA PUTRA, S.STP., M.Tr.I.P. NIP. 199302192015071001	ANGGOTA	
27.	INDRI WULANNISA SHALIAH, S.M. NIP. 199502252020122019	ANGGOTA	
28.	SHAFIRA NURAZIZAH, S.IP. NIP. 199706292020082001	ANGGOTA	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H.DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kep.873/PR.03/Sekre/2025
TANGGAL : 15 September 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025
- 2029 DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam Penyusunan Renstra di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Penyusun Rancangan Awal Renstra di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Strategis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan instruksi pimpinan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H.DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya